

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi

Nursifah Marwah¹, Daryanto Hesti Wibowo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : nursifahmarwah11@gmail.com¹ , daryanto.stiami@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

MSMEs, Taxpayer Awareness, Taxpayer Morale, Taxpayer Compliance

The contribution of MSMEs to the National Gross Domestic Product (GDP) according to current prices in 2018 is around 60% or 60 million, but only 1.5 million pay taxes or 2.2% of income tax receipts. Then, as of April 1, 2019 the Directorate General of Taxes recorded the realization of annual notification letter reporting (SPT) of 11.309 million people, or the equivalent of 61.7% of 18.334 million taxpayers. This shows that there is still low awareness and compliance with taxation by taxpayers. This research wants to make an academic contribution to the picture of optimizing the tax potential of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the Awareness and Moralty approach. The type of research used is explanatory with a quantitative approach. The research was conducted on a sample of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bekasi City (West Bekasi). The hypotheses tested are 1) The significant effect of Taxpayer Awareness on Tax payer Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs); 2) The significant influence of Taxpayer Morale on Taxpayer Compliance; 3) Simultaneously and significantly the effect of Taxpayer Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara dan sifatnya terutang kepada yang wajib membayar, akan tetapi yang membayar tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pajak tersebut seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan pajaknya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Yulia et al., 2020). Kesiapan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya merupakan hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara tersebut (Suyadi & Sunarti, 2018). Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, namun hal itu belum mampu memaksimalkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2018 menyebutkan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun hanya 1,5 juta yang membayar pajak atau setara 2,2% terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kemudian, DJP per 1 April 2019 mencatat realisasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 11,309 juta jiwa setara dengan 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak melakukan upaya-upaya untuk memperkecil jumlah pajaknya dengan melakukan

berbagai upaya seperti kecurangan dan ketidakpatuhan. Salah satu bentuk kecurangan pajak tersebut yaitu adanya tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang wajib yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak (Dewi & Merkusiwati, 2017).

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2019 penerimaan pajak negara Indonesia belum optimal dilihat dari realisasi pajak selama 5 tahun terakhir. Sebenarnya realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun realisasi tersebut belum juga mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan pada tahun 2019 dan 2017 merupakan tahun yang mengalami penurunan, tetapi pada 2 tahun berikutnya penerimaan pajak mengalami peningkatan penerimaan pajak hingga menyentuh angka diatas 90%. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinaungi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keuangan negara termasuk aspek perpajakan di Indonesia memiliki tanggungjawab atas kepatuhan wajib pajak. Presentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)DJP. Pada Tahun 2020 capaian tingkat kepatuhan formal wajib pajak hanya sebesar 77,63% (LAKIN DJP, 2020). Artinya DJP gagal dalam membina dan mengawal wajib pajak di Indonesia intuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Penghitungan kepatuhan formal oleh DJP salah satunya didasarkan pada rasio antara realisasi SPT dengan wajib pajak yang terdaftar SPT. Tahun 2016 rasio capaian sebesar 60,75%, Tahun 2017 75,58%, Tahun 2018 71,10%, Tahun 2019 73,06% dan tahun 2020 77,63%. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang kondisi wajib pajak di Indonesia masih belum memiliki kepatuhan yang tinggi sehingga perlu ada perbaikan perpajakan baik dari sisi regulasi maupun teknis untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kota Bekasi merupakan kota besar di Jawa barat. UMKM di Kota Bekasi dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020) terus mengalami perkembangan. Pada Tahun 2014 terdapat sebanyak 79.653 orang pengusaha berkembang menjadi 81.571 orang pada tahun 2015 dan 83.538 orang pada tahun 2018 yang menjalankan usaha UMKM. Secara grafis perkembangan UMKM di Kota Bekasi cukup stabil dalam kurun waktu tersebut yakni bertambah kurang lebih 2.000 pengusaha baru setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari faktor-faktor potensial Kota Bekasi seperti pertumbuhan penduduk dan secara demografi dihuni oleh banyak Pendatang. Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Moral wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : menurut Resmi (2014:1) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Berdasarkan Undang- Undang No.28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
2. **Penggolongan pajak** : merupakan suatu aspek penting mengingat pajak terbagi dalam beberapa golongan yang membedakan antara pajak satu dengan pajak yang lainnya.


Penggolongan pajak didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, misalnya siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

3. **Kepatuhan Pajak** : Kepatuhan yang berdasar berawal dari diri wajib pajak sangat penting dalam perpajakan di Indonesia yang menganut Self Assessment System. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung pendapatan kena pajaknya sendiri, melaporkan dan membayarkannya sendiri, fiskus hanya bertugas melayani dan mengawasi berjalannya sistem perpajakan (Mardiasmo, 2011).
4. **Usaha Mikro** : Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar Rp 50.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000.
5. **Usaha Kecil** : Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria aset sebesar Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000.
6. **Usaha Menengah** : Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria aset sebesar Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 dan omset sebesar Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000.
7. **Kesadaran wajib pajak (Tax Awareness)** : Menurut Sumartaya (2014) kesadaran (awareness) kesadaran adalah elemen dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau berperilaku terhadap realitas. Jatmiko dalam Sumartaya (2014) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau memahami. Irianto (2005) dalam Sumartaya (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak (Kesadaran wajib pajak) yang mendorong pembayar pajak untuk membayar pajak.
8. **Kepatuhan wajib pajak** : Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Menurut Singarimbun dan Efendi Ed. (2006:32) konsep dapat diartikan sebagai suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok,

atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Model konsep dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2

Keterangan :

- Ha_1 : Kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- Ha_2 : Moral wajib pajak (X2) secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Pajak
- Ha_3 : Kesadaran wajib pajak (X1) dan Moral wajib pajak (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode survei yakni pengamatan dan penyelidikan secara kritis untuk mendapatkan keterangan yang tepat terhadap suatu persoalan dan obyek tertentu di daerah kelompok komunitas atau lokasi tertentu akan ditela'ah (Arikunto, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Hasil uji asumsi klasik
 - 1) Uji normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan distribusi pada grafik histogram dengan Normal PP Plot dan Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		163
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.99233168
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.085
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer yang diolah (output IBM SPSS Statistics)

Berdasarkan dari hasil uji asumsi klasik untuk menguji normalitas residual yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) didapatkan besarnya nilai signifikansi 0,200 yang lebih besar dari alpha (0,05) hasil tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berguna untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui ada tidaknya penyimpangan uji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF masing-masing variabel independen, jika nilai Tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka data bebas dari gejala multikolinieritas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Perhitungan		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	0,628	1,593	Tidak Ada multikolinieritas
Moral Wajib Pajak	0,628	1,593	Tidak Ada multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang diolah (output IBM SPSS Statistics 26), 2022

Dari hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance < 0.10 dan Variabel Independen Factor (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Hasil perhitungan nilai Tolerance dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier, bahwa model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan suatu model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar Scatterplot seperti dibawah ini :

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-2.192	.810			-2.705	.008		
	Kesadaran Wajib Pajak	.045	.029	.146	1.571	.118	.628	1.593	
	Moral Wajib Pajak	.074	.027	.256	2.757	.007	.628	1.593	

a. Dependent Variable: Abs_RES

Dengan melihat nilai Tolerance, pada variabel independen dalam Penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Moral Wajib Pajak (X2), Kepatuhan Wajib pajak (Y), yaitu sebesar 0,628 dan nilai VIF sebesar 1,593 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak dapat problem multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

2. Analisis regresi berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti, adapun regresi linier berganda menggunakan SPSS 26 antara lain sebagai berikut:

Hasil Pengujian Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.263	1.631		8.133	.222
	Kesadaran Wajib Pajak	.199	.058	.241	3.408	.005
	Moral Wajib Pajak	.635	.054	.826	11.678	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak
Sumber: Data Primer yang diolah (output IBM SPSS Statistics 26), 2022

Berdasarkan tabel tersebut, persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 13.263 + 0,199 X1 + 0,635 X2$$

Dimana persamaan tersebut akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel bebas (X) dapat mempengaruhi variabel terikat (Y). Berikut adalah penjelasan dari persamaan diatas:

- 1) Constant a = 13.263 menyatakan bahwa jika pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Moral Wajib Pajak (X2) nilainya tidak ada kenaikan atau bernilai 0, maka nilai Kepatuhan Wajib pajak (Y) adalah sebesar 13.263
- 2) Koefisien regresi X1 = 0,199 menyatakan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,199 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- 3) Koefisien regresi X2 = 0,635 menyatakan bahwa jika Moral Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka Moral Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,635 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

3. Hasil Uji Hipotesis

1) Uji hipotesis T

Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan suatu variasi variabel dependen. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 0,05 (Gozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

- a. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas
 - a) Jika signifikan < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima.
 - b) Jika signifikan > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak.
- b. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t-hitung.
 - a) Jika t Hitung > t Tabel, maka Ho ditolak.
 - b) Jika t Hitung < t Tabel, maka Ho diterima.

Pengujian dilakukan dengan melakukan pengolahan data menggunakan program SPSS. Hasil daa uji t (uji parsial) dapat dilihat pada tabel IV.34 sebagai berikut:

Hasil Uji Hipotesis T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.263	1.631		8.133	.222
	Kesadaran Wajib Pajak	.199	.058	.241	3.408	.005
	Moral Wajib Pajak	.635	.054	.826	11.678	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak

Sumber: Data Primier yang dioleh (output IBM SPSS Statistics 26), 2022

Dari hasil tabel diatas dapat diketahui untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) diperoleh nilai t-hitung sebesar 3.408 > 1,974 (t tabel) dengan sig. 0,005 < 0,050 (α) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu H0 ditolak atau Ha diterima yang berarti bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kemudian untuk variabel Moral Wajib Pajak (X2) diperoleh t-hitung sebesar 11.678 > 1,974 (t tabel) dengan sig. 0,003 < 0,05 (α) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak atau Ha diterima yang berarti bahwa secara parsial Moral Wajib Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2) Uji hipotesis F

Uji ini dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Gozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

- a. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas
 - a) Jika signifikan F < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima.
 - b) Jika signifikan F > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak. B
- b. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F hitung
 - a) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak.
 - b) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima.

Pengujian dilakukan dengan melakukan pengolahan data menggunakan program SPSS versi 26. Hasil data uji f (uji simultan) dapat dilihat pada tabel IV.35 sebagai berikut:

Hasil Uji Hipotesis F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	636.579	2	318.290	79.196	1.472 ^b
	Residual	643.040	160	4.019		
	Total	1279.620	162			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Moral Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data Primier yang dioleh (output IBM SPSS Statistics 26), 2022

Dari hasil tabel diatas dapat diketahui jika diperoleh nilai F hitung sebesar 79.196 > 3.90 (F tabel) dengan nilai sig. 1,472 > 0,05 (α), Maka dari itu H0 ditolak atau Ha diterima yang berarti bahwa secara simultan Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Moral Wajib Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3) Analisis Koefisien Determinasi R (Square)

Dalam analisis regresi diperlukan juga untuk melihat berapa persen dari variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh variasi variabel independen. Untuk itu digunakan koefisien determinasi (R²). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai koefisien mendekati angka nol, maka kemampuan variabel independen didalam mempengaruhi variabel dependen didalam penelitian amat terbatas. Kemudian, apabila nilai koefisien mendekati angka satu, maka kemampuan variabel independen memberikan hampir semua informasi mengenai variabel dependen, artinya variabel independen berkontribusi secara sempurna terhadap variabel dependen.

a. Analisis R Square Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) X1 terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.663 ^a	.569	.363	2.720

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak
 Sumber: Data Primier yang dioleh (output IBM SPSS Statistics 26), 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 56,9 atau sama dengan 56,9%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 56,9%. Sedangkan sisanya 43,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

b. Analisis R Square Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) X2 terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.679 ^a	.461	.458	2.070

a. Predictors: (Constant), Moral Wajib Pajaks
 Sumber: Data Primier yang dioleh (output IBM SPSS Statistics 26), 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,461 atau sama dengan 46,1%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Moral Wajib Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 46,1%. Sedangkan sisanya 53,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

c. Analisis R Square Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) X1 dan X2 terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.205 ^a	.797	.191	2.005

a. Predictors: (Constant), Moral Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak
 Sumber: Data Primier yang dioleh (output IBM SPSS Statistics 26), 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,797 atau sama dengan 79,7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Moral Wajib Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 79,7%. Sedangkan sisanya 20,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa pengujian hipotesis Harga terhadap Keputusan Pembelian menghasilkan t hitung $>$ t tabel sebesar ($3.408 > 1,974$) dengan signifikan ($0,005 < 0,050$). Lalu diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,569 atau sama dengan 56,9%. Dengan demikian, Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi, H1 diterima.

2. Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa pengujian hipotesis Moral Wajib Pajaks terhadap Keputusan Pembelian menghasilkan t hitung $>$ t tabel sebesar ($11.678 > 1,974$) dengan signifikan ($0,003 < 0,050$). Lalu diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,461 atau sama dengan 46,1%. Dengan demikian, Moral Wajib Pajaks secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bekasi, H2 diterima.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari uji Hipotesisi (Uji F) Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena diketahui nilai F hitung $>$ F tabel yaitu $79.196 > 3,90$ dan sig $1,472 < 0,05$. Lalu diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,797 atau sama dengan 79,7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Moral Wajib Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 79,7%. Sedangkan sisanya 20,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dengan demikian H3 diterima. oleh karena itu masing-masing dari tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak memiliki peranan yang sangat penting terhadap tercapainya Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi (Bekasi Barat).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak tergolong Kuat. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi sebesar 16,9% dan sisanya 83,1% yang dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini berarti bahwa kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 46,1% dan sisanya 53,9% yang dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini berarti bahwa moral yang dimiliki setiap individu tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
3. Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak memiliki pengaruh yg signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien Determinasi R Square sebesar 0,797 untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya 79,7% variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak, sedangkan sisanya 20,3% dapat dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain diluar model

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Bungin. 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- Devano dan Rahayu, 2006. "Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu". Kencana: Jakarta
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program (IBM SPSS) Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nazir. M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat
- Silalahi, Uber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Simanjuntak. T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi: Sistematis, Aplikatif, dan Dilengkapi dengan Jasil Kajian Berbagai Negara dan Hasil Kajian Penelitian*. Penerbit Raih Asa Sukses
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sumarsan, Thomas 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3*. Jakarta : Indeks Adi Candra
- Taniredja, Tukiran dan Mustafidah, Hidayati. 2012. *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Jurnal
- Ade Asriny Y Tanggu, Sri Ayem & Teguh Erawati. (2021). Pengaruh Tax Awareness Tax Morale Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* p-ISSN: 2714-6308 e-ISSN: 2714-6294 Vol.4 Nomor 2 November 2021
- Ajzen, Icek. 1991. *The theory of planned behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Amherst: University of Massachusetts
- Amardianto Arham1) Amrie Firmansyah (2021). The Role Of Behavioral Theory In The Research Of Msmes Tax Compliance In Indonesia. *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis* Vol. 3 No. 1, Maret 2021, Hal 417 – 432
- Badan Pusat Statistik. 2018. [Seri 2010] Laju Pertumbuhan Kumulatif Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017 – 2019. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/05/05/1253/-seri-2010-laju-pertumbuhan-kumulatif-produk-domestik-bruto-menurut-lapangan-usaha-persen-2017---2019.html> pada 25 Januari 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kota Bekasi Dalam Angka 2020*.

- Dadan Ramdhani¹, Wahyu Yulianto Wibowo², Popong Suryani³ dan Bima Prabowo (2019). Pengaruh moral, frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan, dan norma subjektif terhadap Kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi Pada pelaku usaha mikro KPP pratama Cilegon STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume I, Nomor 2, Oktober 2019
- Dinas Koperasi dan UM Kota Bekasi. 2020. Data Statistik Sektoral Dinas Koperasi dan UM Kota Bekasi.
- Direktorat Jenderal Perpajakan. 2017. Laporan Kinerja DJP Tahun 2016 Fakile. 2011. Analysis of Tax Morale And Tax Compliance in Nigeria. Nigeria: Covenant University
- Hantono. (2021). The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax. International Journal of Research - GRANTHAALAYAH ISSN (Print): 2394-3629 January 2021, Vol 9(1), 49 – 65
- Kemenkeu.go.id. 2018. APBN 2018. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> pada 5 Januari 2022.
- Kemenkeu.go.id. 2018. Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/> pada 7 Januari 2022
- Kompas. 2018. Kepala Bappenas: UKM Penting untuk Pembangunan Berkelanjutan. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/25/200800726/kepala-bappenas--ukm-penting-untuk-pembangunan-berkelanjutan> pada 2 Januari 2022.
- Liputan6.com. 2018. Ini Alasan Pemerintah Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 Persen. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581018/ini-alasan-pemerintah-turunkan-pajak-umkm-jadi-05-persen> pada 2 Januari 2022
- Muslimah Mahmudah¹, Deden Dinar Iskandar (2019). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. Jurnal
- Nurkhin, Novianty, Muhsin, & Sumiadji. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Perbankan dan Keuangan: Vol. 22 No.2
- Stefani Marina Palimbong & Randi Tangdialla. (2021). Analisis pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela UMKM. FORUM EKONOMI ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X
- Suprihati (2021). Taxpayer awareness, tax sanctions, reporting in Taxpayer compliance umkm karanganyar. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed – International Journal Vol-5, Issue-2, 2021 (IJEBAR) E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax morale Mahasiswa di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 16(2), 154–172.
- Torgler, Benno. 2003. Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. Basel : Universitat Basel